



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**P U T U S A N**

**Nomor 794/ Pid. Sus / 2022/ PN Dps**

## **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat pertama, yang diperiksa dengan acara biasa, bersidang dengan Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkaranya terdakwa :

Nama lengkap : Francesco Angeloni;  
Tempat lahir : Napoli;  
Umur/tanggal lahir : 32 Tahun / 26 September 1989;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Italy;  
Tempat tinggal : Villa Dian, Jalan Taman Sari No. 38F, Kelurahan Canggu, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung dan Olivia Guest House, Jalan Tanah Barak, Kelurahan Canggu, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung;  
Agama : Katolik;  
Pekerjaan : Karyawan Restaurant;

Terdakwa Francesco Angeloni ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Juli 2022 sampai dengan tanggal 06 Agustus 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 07 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 15 September 2022;
3. Penetapan Pembantaran oleh Penuntut sejak tanggal 12 September 2022;
4. Penetapan Pembantaran oleh Hakim PN sejak tanggal 19 September 2022;
5. Penetapan Pembantaran oleh Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 19 Oktober 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum : Baginda Victor Leonardo Sibarani, SH. dkk. Advokat yang berkantor pada Legal Consultant Pelita & Partners, beralamat di Jalan Pulau Kawe No. 74 B Denpasar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 22/SKK/IX/2022/Pelita, tertanggal 12 September 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:

*Halaman 1 dari 21, Putusan Pidana No.794/Pid.Sus/2022/PN.Dps*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 794/Pid.Sus/2022/PN

Dps tanggal 19 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 794/Pid.Sus/2022/PN Dps tanggal 19 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **FRANCESCO ANGELONI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai Dakwaan Kedua Penuntut Umum.
  2. Menjatuhkan terhadap terdakwa, untuk menjalani rehabilitasi di Yayasan Kasih Karunia Bali selama 9 (Sembilan) bulan.
  3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
  4. Menetapkan barang bukti berupa :
    - 1 (satu) buah kotak tempat kaca mata warna hitam.
    - 1 (satu) buah botol kaca berisi *liquid / gel / pasta* warna hitam dengan berat bersih 1,44 (satu koma empat puluh empat) gram.
    - 1 (satu) lintingan tembakau dengan berat bersih 0,47 (nol koma empat puluh tujuh) gram.
    - 1 (satu) bendel kertas vapis.
    - 1 (satu) buah HP merek Huawei
- Dirampas untuk dimusnahkan**
5. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan secara lisan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim dengan alasan yang pada pokoknya :

- Terdakwa sopan dipersidangan dan berterus terang dipersidangan;
- Terdakwa kooperatif mengaku bersalah serta menyesali perbuatannya;
- Terdakwa sebagai Pengguna;
- Terdakwa mohon keringanan hukuman;

Terdakwa dipersidangan mengajukan pembelaan sebagai berikut :

Halaman 2 dari 21, Putusan Pidana No.794/Pid.Sus/2022/PN.Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Terdakwa dengan apa yang terjadi dan tidak berfikir akan akibatnya ;

- Terdakwa tidak bisa beraktifitas dengan baik ;
- Terdakwa menyesal dan tidak akan mengkonsumsi obat-obatan lagi.

Menimbang, bahwa setelah mendengar tanggapan atau Replik Penuntut Umum atas pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa maupun permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan pidana sebagaimana yang termuat dalam surat tuntutan, demikian pula Penasihat Hukum Terdakwa maupun Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## PERTAMA

Bahwa terdakwa **FRANCESCO ANGELONI** pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2022 sekira pukul 13.30 wita atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun dua ribu dua puluh dua bertempat di Olivia Guest House, Jalan Tanah Barak, Kelurahan Cangu, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Denpasar yang berwenang memeriksa dan mengadili, *"tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman"*, yang dilakukan terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut :

- Berawal saksi I MADE BAGUS PRAMANA anggota polisi Res Narkoba Polresta Denpasar mendapatkan informasi dari masyarakat, ada seorang Warga Negara Italia yang biasa dipanggil PACO bertempat tinggal di Olivia Guest House, Jalan Tanah Barak, Kelurahan Cangu, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, sering bertransaksi dan mengkonsumsi narkotika. Berdasarkan informasi tersebut saksi I MADE BAGUS PRAMANA bersama tim Res Narkoba Polresta Denpasar melakukan penyelidikan.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2022 sekira pukul 13.30 Wita, saksi I MADE BAGUS PRAMANA bersama tim Res Narkoba Polresta Denpasar melihat terdakwa baru datang ditempat tinggalnya Olivia Guest House, kemudian saksi I MADE BAGUS PRAMANA bersama tim langsung mengamankan dan melakukan penggeledahan, ditemukan 1 (satu) buah handphone merek Huawei di saku kanan celana yang terdakwa gunakan, kemudian didalam area Olivia Guest House tempat tinggal terdakwa. ditemukan 1 (satu) buah kotak kaca warna hitam di lantai kamar yang berisi *liquid / gel / pasta* warna hitam mengandung narkotika (kandungan Hasis), dan 1 (satu) lintingan tembakau mengandung narkotika (kandungan ganja)

Halaman 3 dari 21, Putusan Pidana No.794/Pid.Sus/2022/PN.Dps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
dan 1 (satu) bungkus kertas vapis. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polresta Denpasar. Dihadapan terdakwa barang bukti berupa 1 (satu) buah botol kaca berisi *liquid / gel / pasta* warna hitam tersebut ditimbang diperoleh berat bersih 1,44 (satu koma empat puluh empat) gram dan 1 (satu) lantingan tembakau tersebut ditimbang diperoleh berat bersih 0,47 (nol koma empat puluh tujuh) gram.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak Kepolisian atau pihak yang berwenang untuk tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman.
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 706 / NNF / 2022, tanggal 14 Juli 2022, Barang bukti yang diterima berupa 2 (dua) buah amplop kertas coklat berlak segel lengkap dengan table barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat :
  1. 1 (satu) buah plastic klip berisi pasta warna hitam (Kode A) dengan berat netto 0,39 (nol koma tiga Sembilan) gram, diberi nomor barang bukti 4500/2022/NF;
  2. 1 (satu) buah plastic berisi daun-daun kering (Kode B) dengan berat netto 0,14 (nol koma empat belas) gram, diberi nomor barang bukti 4501/2022/NF;
  3. 1 (satu) buah botol plastik berisi cairan warna kuning/urine (Kode C) sebanyak 25 (dua puluh lima) ml, diberi nomor barang bukti 4502/2022/NF;  
Barang bukti seperti tersebut diatas milik terdakwa a.n FRANCESCO ANGELONI

### Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik, didapatkan hasil sebagai berikut :

1. 4500/2022/NF berupa pasta warna hitam seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan Hasis dan terdaftar dalam Narkotika Golongan 1 (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. 4501/2022/NF berupa daun-daun kering tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan Ganja dan terdaftar dalam Narkotika Golongan 1 (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika.
3. 4502/2022/NF berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan Narkotika Delta-9tetrahydrocannabinol (THC) yang merupakan hasil metabolit dari Ganja

Halaman 4 dari 21, Putusan Pidana No.794/Pid.Sus/2022/PN.Dps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 111 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;  
ATAU  
KEDUA

Bahwa terdakwa **FRANCESCO ANGELONI** pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2022 sekira pukul 13.30 wita atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun dua ribu dua puluh dua bertempat di Olivia Guest House, Jalan Tanah Barak, Kelurahan Canggu, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Denpasar yang berwenang memeriksa dan mengadili, "**setiap penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**", yang dilakukan terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut :

- Berawal saksi I MADE BAGUS PRAMANA anggota polisi Res Narkoba Polresta Denpasar mendapatkan informasi dari masyarakat, ada seorang Warga Negara Italia yang biasa dipanggil PACO bertempat tinggal di Olivia Guest House, Jalan Tanah Barak, Kelurahan Canggu, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, sering bertransaksi dan mengkonsumsi narkotika. Berdasarkan informasi tersebut saksi I MADE BAGUS PRAMANA bersama tim Res Narkoba Polresta Denpasar melakukan penyelidikan.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2022 sekira pukul 13.30 Wita, saksi I MADE BAGUS PRAMANA bersama tim Res Narkoba Polresta Denpasar melihat terdakwa baru datang ditempat tinggalnya Olivia Guest House, kemudian saksi I MADE BAGUS PRAMANA bersama tim langsung mengamankan dan melakukan pengeledahan, ditemukan 1 (satu) buah handphone merek Huawei di saku kanan celana yang terdakwa gunakan, kemudian didalam area Olivia Guest House tempat tinggal terdakwa. ditemukan 1 (satu) buah kotak kaca warna hitam di lantai kamar yang berisi *liquid / gel / pasta* warna hitam mengandung narkotika (kandungan Hasis), dan 1 (satu) lintingan tembakau mengandung narkotika (kandungan ganja) dan 1 (satu) bendel kertas vapis. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polresta Denpasar. Dihadapan terdakwa barang bukti berupa 1 (satu) buah botol kaca berisi *liquid / gel / pasta* warna hitam tersebut ditimbang diperoleh berat bersih 1,44 (satu koma empat puluh empat) gram dan 1 (satu) lintingan tembakau tersebut ditimbang diperoleh berat bersih 0,47 (nol koma empat puluh tujuh) gram.
- Bahwa terdakwa membeli narkotika berupa 1 (satu) botol kaca berisi *liquid / gel / pasta* warna hitam dimaksud untuk terdakwa konsumsi sendiri.
- Bahwa terdakwa mengkonsumsi narkotika berupa *liquid / gel / pasta* warna

Halaman 5 dari 21, Putusan Pidana No.794/Pid.Sus/2022/PN.Dps





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebutkan dengan cara mengoleskan liquid / gel / pasta tersebut ke lintingan tembakau yang terdakwa buat kemudian terdakwa mengkonsumsi lintingan tembakau tersebut seperti merokok biasa

- Bahwa setelah mengkonsumsi lintingan tembakau yang telah terdakwa oles dengan liquid / gel / pasta warna hitam dimaksud, terdakwa merasa rileks.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak Kepolisian atau pihak yang berwenang untuk melakukan perbuatan, penyalahgunaan Narkotika Golongan I jenis Hasis dan Ganja bagi diri sendiri. Dimana Narkotika Golongan I hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan dilarang digunakan untuk kepentingan lainnya.
- Hasil Asesmen Terpadu nomor : R/REKOM-35/VII/2022/TAT tanggal 26 Agustus 2022, diterangkan bahwa terdakwa FRANCESCO ANGELONI memiliki Riwayat penggunaan Narkotika jenis ganja dengan diagnosis kerja berupa gangguan mental dan perilaku akibat penggunaan Ganja, dengan pola penggunaan rutin. Tim Asesmen Terpadu merekomendasikan agar Terdakwa menjalani : Evaluasi Psikologis; Program detoksifikasi dan intervensi singkat; dan rehabilitasi medis awal dan lanjutan rawat inap di Lembaga yang ditunjuk pemerintah.
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 706 / NNF / 2022, tanggal 14 Juli 2022, Barang bukti yang diterima berupa 2 (dua) buah amplop kertas coklat berlak segel lengkap dengan table barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat :
  1. 1 (satu) buah plastic klip berisi pasta warna hitam (Kode A) dengan berat netto 0,39 (nol koma tiga Sembilan) gram, diberi nomor barang bukti 4500/2022/NF;
  2. 1 (satu) buah plastic berisi daun-daun kering (Kode B) dengan berat netto 0,14 (nol koma empat belas) gram, diberi nomor barang bukti 4501/2022/NF;
  3. 1 (satu) buah botol plastik berisi cairan warna kuning/urine (Kode C) sebanyak 25 (dua puluh lima) ml, diberi nomor barang bukti 4502/2022/NF;Barang bukti seperti tersebut diatas milik terdakwa a.n FRANCESCO ANGELONI

### Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik, didapatkan hasil sebagai berikut :

1. 4500/2022/NF berupa pasta warna hitam seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan Hasis dan terdaftar dalam Narkotika Golongan 1 (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang Republik

Halaman 6 dari 21, Putusan Pidana No.794/Pid.Sus/2022/PN.Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

2. 4501/2022/NF berupa daun-daun kering tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan Ganja dan terdaftar dalam Narkotika Golongan 1 (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika.
3. 4502/2022/NF berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan Narkotika Delta-9tetrahydrocannabinol (THC) yang merupakan hasil metabolit dari Ganja.

► Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa ;

- 1 (satu) buah kotak tempat kaca mata warna hitam.
- 1 (satu) buah botol kaca berisi *liquid / gel / pasta* warna hitam dengan berat bersih 1,44 (satu koma empat puluh empat) gram.
- 1 (satu) lintingan tembakau dengan berat bersih 0,47 (nol koma empat puluh tujuh) gram.
- 1 (satu) bendel kertas vapis.
- 1 (satu) buah HP merek Huawei

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan saksi untuk didengar keterangannya dibawah sumpah yaitu : saksi I Made Bagus Pramana, SH., I gede Agus Putra Darma, SH., Emanuel Sota dan I Ketut Putra, yang memberi keterangan sebagai berikut :

## 1. I MADE BAGUS PRAMANA, SH.

- Bahwa Saksi pernah memberi keterangan dipenyidik dan keterangan saksi benar ;
- Bahwa Saksi bersama team melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2022 sekitar jam 13.30 Wita, bertempat di Olivia Guest House Jl. Tanah Barak, Kel. Canggu, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung.
- Bahwa selain terdakwa FRANCESCO ANGELONI, tidak ada orang lain yang diamankan oleh saksi dan rekan-rekan saksi saat itu.
- Bahwa pada waktu dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merek Huawei di saku kanan celana yang terdakwa gunakan, terdakwa mengakui terus terang bahwa dirinya memiliki *liquid / gel / pasta* warna hitam yang diduga mengandung narkotika

Halaman 7 dari 21, Putusan Pidana No.794/Pid.Sus/2022/PN.Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan setelah ditimbang diperoleh berat bersih 1,44 (satu koma empat puluh empat) gram dan barang berupa 1 (satu) lintingan tembakau tersebut ditimbang diperoleh berat bersih 0,47 (nol koma empat puluh tujuh) gram ;

- Bahwa berawal dari adanya informasi masyarakat ada seorang Warga Negara Italia yang biasa dipanggil PACO yang tinggal di Olivia Guest House Jl. Tanah Barak, Kel. Canggu, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung, sering bertransaksi dan mengkonsumsi narkoba. Berdasarkan informasi tersebut dilakukan penyelidikan hingga diketahui ciri-ciri dari PACO, tempat tinggal serta kebiasaan keseharian dari PACO. Hingga pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2022 sekitar jam 13.30 Wita, terlihat terdakwa FRANCESCO ANGELONI baru tiba di Olivia Guest House tempat tinggalnya sehingga langsung diamankan dan digeledah dan ditemukan 1 (satu) buah HP merek Huawei di saku kanan celana yang terdakwa gunakan. Selanjutnya saat diinterogasi terdakwa mengakui terus terang bahwa dirinya memiliki *liquid / gel / pasta* warna hitam yang diduga mengandung narkoba sehingga kemudian terdakwa dibawa ke dalam area Olivia Guest House tempat tinggal terdakwa. Saat di dalam kamar tidur terdakwa, terdakwa mengambil 1 (satu) buah kotak kaca warna hitam di lantai kamar kemudian menyerahkannya kepada rekan-rekan saksi. Setelah dibuka kotak kaca mata dimaksud berisi 1 (satu) buah botol kaca berisi *liquid / gel / pasta* warna hitam mengandung narkoba (kandungan Hasis), 1 (satu) lintingan tembakau mengandung narkoba (kandungan ganja) dan 1 (satu) bendel kertas vapis. Dengan kejadian tersebut, terdakwa FRANCESCO ANGELONI dan barang bukti yang disita dibawa ke Polresta Denpasar. Dihadapan terdakwa barang bukti berupa 1 (satu) buah botol kaca berisi *liquid / gel / pasta* warna hitam tersebut ditimbang diperoleh berat bersih 1,44 (satu koma empat puluh empat) gram dan barang berupa 1 (satu) lintingan tembakau tersebut ditimbang diperoleh berat bersih 0,47 (nol koma empat puluh tujuh) gram.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman dan dalam bentuk tanaman serta sebagai penyalah guna Narkoba Golongan I bagi diri sendiri.
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa, terdakwa membeli narkoba jenis shabu tersebut untuk terdakwa gunakan sendiri bukan untuk dijual kembali;
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan didepan persidangan ;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan pada saat penangkapan ;
- Bahwa pada waktu memberikan keterangan terdakwa kooperatif ;

Halaman 8 dari 21, Putusan Pidana No.794/Pid.Sus/2022/PN.Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah memberi keterangan dipenyidik dan keterangan saksi benar ;
- Bahwa Saksi bersama team melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2022 sekitar jam 13.30 Wita, bertempat di Olivia Guest House Jl. Tanah Barak, Kel. Canggu, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung.
- Bahwa selain terdakwa FRANCESCO ANGELONI, tidak ada orang lain yang diamankan oleh saksi dan rekan-rekan saksi saat itu.
- Bahwa pada waktu dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merek Huawei di saku kanan celana yang terdakwa gunakan, terdakwa mengakui terus terang bahwa dirinya memiliki *liquid / gel / pasta* warna hitam yang diduga mengandung narkotika dan setelah ditimbang diperoleh berat bersih 1,44 (satu koma empat puluh empat) gram dan barang berupa 1 (satu) lintingan tembakau tersebut ditimbang diperoleh berat bersih 0,47 (nol koma empat puluh tujuh) gram ;
- Bahwa berawal dari adanya informasi masyarakat ada seorang Warga Negara Italia yang biasa dipanggil PACO yang tinggal di Olivia Guest House Jl. Tanah Barak, Kel. Canggu, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung, sering bertransaksi dan mengkonsumsi narkotika. Berdasarkan informasi tersebut dilakukan penyelidikan hingga diketahui ciri-ciri dari PACO, tempat tinggal serta kebiasaan keseharian dari PACO. Hingga pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2022 sekitar jam 13.30 Wita, terlihat terdakwa FRANCESCO ANGELONI baru tiba di Olivia Guest House tempat tinggalnya sehingga langsung diamankan dan digeledah dan ditemukan 1 (satu) buah HP merek Huawei di saku kanan celana yang terdakwa gunakan. Selanjutnya saat diinterogasi terdakwa mengakui terus terang bahwa dirinya memiliki *liquid / gel / pasta* warna hitam yang diduga mengandung narkotika sehingga kemudian terdakwa dibawa ke dalam area Olivia Guest House tempat tinggal terdakwa. Saat di dalam kamar tidur terdakwa, terdakwa mengambil 1 (satu) buah kotak kaca warna hitam di lantai kamar kemudian menyerahkannya kepada rekan-rekan saksi. Setelah dibuka kotak kaca mata dimaksud berisi 1 (satu) buah botol kaca berisi *liquid / gel / pasta* warna hitam mengandung narkotika (kandungan Hasis), 1 (satu) lintingan tembakau mengandung narkotika (kandungan ganja) dan 1 (satu) bendel kertas vapis. Dengan kejadian tersebut, terdakwa FRANCESCO ANGELONI dan barang bukti yang disita dibawa ke Polresta Denpasar. Dihadapan terdakwa barang bukti berupa 1 (satu) buah botol kaca berisi *liquid / gel / pasta* warna hitam tersebut ditimbang diperoleh berat bersih 1,44 (satu

Halaman 9 dari 21, Putusan Pidana No.794/Pid.Sus/2022/PN.Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
koma empat puluh empat) gram dan barang berupa 1 (satu) lintingan tembakau tersebut ditimbang diperoleh berat bersih 0,47 (nol koma empat puluh tujuh) gram.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dan dalam bentuk tanaman serta sebagai penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri.
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa, terdakwa membeli narkotika jenis shabu tersebut untuk terdakwa gunakan sendiri bukan untuk dijual kembali;
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan didepan persidangan ;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan pada saat penangkapan ;
- Bahwa pada waktu memberikan keterangan terdakwa kooperatif ;

### 3. Saksi EMANUEL SOTA, keterangannya dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2022 sekitar pukul 13.30 Wita, saat saksi sedang melintas di depan parkir Olivia Guest House Jl. Tanah Barak, Kel. Cangu, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung untuk untuk membeli rokok di warung dekat Olivia Guest House, tiba-tiba saksi dipanggil oleh seorang laki-laki berpakaian preman yang menjelaskan bahwa dirinya dari petugas Kepolisian Satresnarkpoba Polresta Denpasar yang telah mengamankan seorang warga Negara Italia yang bernama FRANCESCO ANGELONI di area parkir Olivia Guest House karena dicurigai memiliki narkotika, sehingga saksi dan seorang saksi lain yang tidak saksi kenal yang juga dipanggil oleh petugas Polisi diminta untuk menyaksikan pengeledahan terhadap terdakwa.
- Bahwa selanjutnya saksi dan saksi lainnya bersama petugas Polisi menuju area parkir Olivia Guest House yang jaraknya sekitar 15 meter dari tempat saat saksi dipanggil oleh petugas Polisi. Sesampainya di area parkir Olivia Guest House, petugas Polisi mulai melakukan pengeledahan terhadap terdakwa FRANCESCO ANGELONI dan saksi melihat petugas Polisi menemukan barang bukti di saku kanan celana yang terdakwa gunakan berupa 1 (satu) HP merek Huawei, selanjutnya terdakwa dan petugas Polisi menuju area dalam Olivia Guest House dan saksi serta saksi lain diminta ikut masuk guna menyaksikan pengeledahan di dalam Olivia Guest House. Saat di kamar terdakwa, saksi lihat terdakwa terdakwa mengambil sebuah kotak kaca mata hitam di lantai kamar kemudian terdakwa serahkan kepada petugas Polisi dan saat dibuka, isi dari kotak kaca mata tersebut berupa 1 (satu) buah botol kaca berisi narkotika berupa *liquid / gel / pasta* warna

Halaman 10 dari 21, Putusan Pidana No.794/Pid.Sus/2022/PN.Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut terdakwa menyatakan membenarkan keterangan saksi ;  
bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2022 sekitar pukul 13.30 Wita, saat saksi sedang melintas di depan parkir Olivia Guest House Jl. Tanah Barak, Kel. Canggu, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung untuk kembali ke tempat kerja saksi yang jaraknya sekitar 100 meter dari Olivia Guest House, tiba-tiba saksi dipanggil oleh seorang laki-laki berpakaian preman yang menjelaskan bahwa dirinya dari petugas Kepolisian Satresnarkpoba Polresta Denpasar yang telah mengamankan seorang warga Negara Italia yang bernama FRANCESCO ANGELONI di area parkir Olivia Guest House karena dicurigai memiliki narkoba, sehingga saksi dan seorang saksi lain yang tidak saksi kenal yang juga dipanggil oleh petugas Polisi diminta untuk menyaksikan penggeledahan terhadap terdakwa.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

4. I KETUT PUTRA, keterangannya dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2022 sekitar pukul 13.30 Wita, saat saksi sedang melintas di depan parkir Olivia Guest House Jl. Tanah Barak, Kel. Canggu, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung untuk kembali ke tempat kerja saksi yang jaraknya sekitar 100 meter dari Olivia Guest House, tiba-tiba saksi dipanggil oleh seorang laki-laki berpakaian preman yang menjelaskan bahwa dirinya dari petugas Kepolisian Satresnarkpoba Polresta Denpasar yang telah mengamankan seorang warga Negara Italia yang bernama FRANCESCO ANGELONI di area parkir Olivia Guest House karena dicurigai memiliki narkoba, sehingga saksi dan seorang saksi lain yang tidak saksi kenal yang juga dipanggil oleh petugas Polisi diminta untuk menyaksikan penggeledahan terhadap terdakwa.
  - Bahwa selanjutnya saksi dan saksi lainnya bersama petugas Polisi menuju area parkir Olivia Guest House yang jaraknya sekitar 15 meter dari tempat saat saksi dipanggil oleh petugas Polisi. Sesampainya di area parkir Olivia Guest House, petugas Polisi mulai melakukan penggeledahan terhadap terdakwa FRANCESCO ANGELONI dan saksi melihat petugas Polisi menemukan barang bukti di saku kanan celana yang terdakwa gunakan berupa 1 (satu) HP merek Huawei. Selanjutnya terdakwa dan petugas Polisi menuju area dalam Olivia Guest House dan saksi serta saksi lain diminta ikut masuk guna menyaksikan penggeledahan di dalam Olivia Guest House. Saat di kamar terdakwa, saksi lihat terdakwa terdakwa mengambil sebuah kotak kaca mata hitam di lantai kamar kemudian terdakwa serahkan kepada petugas Polisi dan saat dibuka, isi dari kotak kaca mata tersebut berupa 1 (satu) buah botol kaca berisi narkoba berupa *liquid / gel / pasta* warna hitam, 1 (satu) lintingan tembakau mengandung narkoba dan 1 (satu) bendel kertas vapis. Saat itu petugas Polisi menjelaskan kepada saksi dan saksi lainnya bahwa *liquid / gel / pasta* warna hitam dan tembakau dimaksud diduga narkoba atau diduga mengandung narkoba.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut terdakwa menyatakan membenarkan keterangan saksi ;

Halaman 11 dari 21, Putusan Pidana No.794/Pid.Sus/2022/PN.Dps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan mengajukan saksi yang meringankan yaitu :

### **ANDY MANSRIANTO;**

- Bahwa saksi bekerja di Rehabilitasi Medis Yayasan Kasih Karunia Bali sebagai Konselor Adiksi.
- Bahwa saksi pernah melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa;
- Bahwa Terdakwa masuk ke Yayasan Kasih Karunia Bali sejak tanggal 12 September 2022 ;
- Bahwa Terdakwa sangat baik dalam menjalani Rehabilitasi Medis di Yayasan Kasih Karunia Bali.
- Bahwa cara yang digunakan dalam rehabilitasi terhadap terdakwa yaitu dengan bimbingan konseling serta selama rehab tidak dikenakan untuk keluar dari panti rehab serta tidak diperbolehkan membawa alat komunikasi / Handphone.
- Bahwa terdakwa selama berada di Rehabilitasi Medis Yayasan Kasih Karunia Bali sudah tidak kecanduan Hasis ataupun Ganja.
- Bahwa terdakwa selama di tempat rehab tidak pernah diberikan Ganja atau narkotika lainnya.
- Bahwa kondisi kondisi fisik dari terdakwa sudah tidak ada kendala, secara mental masih 70% ;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya berbunyi yaitu :

- Bahwa Terdakwa pernah memberi keterangan di Penyidik dan keterangan Terdakwa benar ;
- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa diamankan dan digeledah oleh pihak petugas Kepolisian pada hari Selasa, tanggal 12 Juli 2022 sekitar jam 13.30 Wita, di area parkir tempat tinggal terdakwa di Olivia Guest House Jl. Tanah Barak, Kel. Cangu, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung. Kemudian petugas Polisi melakukan pengeledahan di dalam area Olivia Guest House tempat tinggal terdakwa tersebut dan kemudian ditangkap karena ditemukan barang bukti narkotika berupa liquid / gel / pasta oleh petugas Polisi;
- Bahwa pada saat petugas Polisi melakukan pengeledahan di dalam area Olivia Guest House tempat tinggal terdakwa, petugas Polisi mengamankan barang berupa 1 (satu) buah kotak tempat kaca mata di dalamnya terdapat 1 (satu) buah botol kaca berisi liquid / gel / pasta warna hitam dengan berat bersih 1,44 (satu koma empat puluh empat) gram, 1 (satu) lintingan

Halaman 12 dari 21, Putusan Pidana No.794/Pid.Sus/2022/PN.Dps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tembakau dengan berat bersih 0,47 (nol koma empat puluh tujuh) gram dan

1 (satu) bendel kertas vapis ;

- Bahwa pada saat pemeriksaan memperlihatkan barang-barang kepada terdakwa, masih dapat dikenali atau diingat oleh terdakwa bahwa barang-barang tersebut adalah barang yang diamankan dan disita oleh petugas Polisi dari terdakwa saat terdakwa digeledah di area parkir dan di dalam area Olivia Guest House tempat tinggal terdakwa pada hari Selasa, tanggal 12 Juli 2022 sekitar jam 13.30 Wita.
- Bahwa HP yang disita ditemukan di saku celana yang terdakwa gunakan yaitu di saku sebelah kanan. Sedangkan untuk barang lainnya berupa 1 (satu) buah kotak tempat kaca mata di dalamnya terdapat 1 (satu) buah botol kaca berisi liquid / gel warna hitam dengan berat bersih 1,44 (satu koma empat puluh empat) gram, 1 (satu) lintingan tembakau dengan berat bersih 0,47 (nol koma empat puluh tujuh) gram dan 1 (satu) bendel kertas vapis terdakwa yang mengambilnya dari lantai kamar;
- Bahwa Terdakwa mengakui semua barang-barang yang disita dari terdakwa adalah milik terdakwa sendiri;
- Bahwa barang bukti berupa botol kaca berisi liquid / gel warna hitam tersebut terdakwa beli seharga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dari seseorang yang tidak terdakwa kenal yang biasa terdakwa panggil BRO yang terdakwa simpan nomer HPnya dengan nama JJ;
- Bahwa lintingan tembakau yang disita dari terdakwa, dibuat sendiri oleh terdakwa dengan bahan berupa tembakau dan kertas vapis yang terdakwa beli sendiri di Circle K daerah canggu yang kemudian lintingan tersebut terdakwa oles dengan liquid / gel / pasta warna hitam yang terdakwa beli dari JJ (BRO) ;
- Bahwa Terdakwa memesan atau membeli liquid / gel / pasta warna hitam dimaksud dari JJ (BRO) melalui komunikasi telepon / telegram pada hari Senin, tanggal 11 Juli 2022 sekitar jam 11.30 Wita.
- Bahwa Terdakwa berada di Bali sejak tahun 2018;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba berupa 1 (satu) botol kaca berisi liquid / gel / pasta warna hitam dimaksud untuk terdakwa konsumsi sendiri.
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi narkoba berupa liquid / gel / pasta warna hitam tersebut dengan cara mengoleskan liquid / gel / pasta tersebut ke lintingan tembakau yang terdakwa buat kemudian terdakwa mengkonsumsi lintingan tembakau tersebut seperti merokok biasa;
- Bahwa setelah mengkonsumsi lintingan tembakau yang telah terdakwa oles dengan liquid / gel / pasta warna hitam dimaksud, terdakwa merasa rileks;

Halaman 13 dari 21, Putusan Pidana No.794/Pid.Sus/2022/PN.Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

terdakwa tidak sama secara pasti terbuat dari apa dan apa kandungan dari liquid / gel / *pasta* warna hitam yang terdakwa beli dari JJ (BRO) tersebut. Tetapi terdakwa curiga bahwa liquid / gel / *pasta* warna hitam tersebut adalah narkoba karena efex yang terdakwa rasakan setelah mengkonsumsi liquid / gel / *pasta* tersebut mirip dengan efek mengkonsumsi ganja atau hasis.

- Terdakwa belum tahu apakah liquid / gel / *pasta* warna hitam milik terdakwa tersebut termasuk narkoba yang dilarang di Indonesia. Dan terdakwa sempat membeli alat test untuk mengetahui kandungan narkoba yang terdapat dalam liquid / gel / *pasta* warna hitam dimaksud, tetapi sebelum terdakwa sempat menggunakan alat dimaksud, terdakwa ditangkap oleh petugas Polisi;
- Bahwa terdakwa mengkonsumsi narkoba berupa liquid / gel / *pasta* warna hitam tersebut pertama kali sekitar 6 (enam) bulan yang lalu diberikan oleh teman terdakwa dari Italy yang bernama LUIJI. Terdakwa mengkonsumsi narkoba berupa liquid / gel / *pasta* warna hitam dimaksud di tempat tinggal terdakwa yang lama yaitu di daerah Pererenan – Kuta Utara – Badung;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman dan dalam bentuk tanaman serta sebagai penyalah guna Narkoba Golongan I bagi diri sendiri.

Menimbang, bahwa dari alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa Francesco Angeloni pada hari Selasa, tanggal 12 Juli 2022 sekitar jam 13.30 Wita, di area parkir tempat tinggal terdakwa di Olivia Guest House Jl. Tanah Barak, Kel. Canggu, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung, telah ditangkap oleh petugas Kepolisian, yang berawal dari adanya informasi masyarakat.
- Bahwa selanjutnya Petugas dari Sat Narkoba Polresta Denpasar melakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah kotak tempat kaca mata di dalamnya terdapat 1 (satu) buah botol kaca berisi liquid / gel warna hitam dengan berat bersih 1,44 (satu koma empat puluh empat) gram, 1 (satu) lintingan tembakau dengan berat bersih 0,47 (nol koma empat puluh tujuh) gram dan 1 (satu) bendel kertas vapis terdakwa yang mengambilnya dari lantai kamar ;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, dan menguasai Narkoba jenis liquid dan tembakau;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dari Labforensik Polri Cabang Denpasar yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris

Halaman 14 dari 21, Putusan Pidana No.794/Pid.Sus/2022/PN.Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id No.LAB. : 706 / NNF / 2022, tanggal 14 Juli 2022,

Barang bukti yang diterima berupa 2 (dua) buah amplop kertas coklat berlak segel lengkap dengan table barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat :

1. 1 (satu) buah plastic klip berisi pasta warna hitam (Kode A) dengan berat netto 0,39 (nol koma tiga Sembilan) gram, diberi nomor barang bukti 4500/2022/NF;
2. 1 (satu) buah plastic berisi daun-daun kering (Kode B) dengan berat netto 0,14 (nol koma empat belas) gram, diberi nomor barang bukti 4501/2022/NF;
3. 1 (satu) buah botol plastik berisi cairan warna kuning/urine (Kode C) sebanyak 25 (dua puluh lima) ml, diberi nomor barang bukti 4502/2022/NF;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, maka Majelis Hakim langsung memilih salah satu dakwaan yang paling tepat dan sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur "Setiap Penyalah Guna";
2. Unsur "Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri"

## Ad.1 Unsur "setiap Pnyalah Guna"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap penyalah guna adalah setiap orang yang melakukan penyalahgunaan narkotika dimana yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja yang dapat dijadikan sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab karena tidak cacat jiwanya.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta persidangan terdakwa FRANCESCO ANGELONI pada waktu awal pemeriksaan di persidangan telah ditanyakan oleh Majelis Hakim identitas terdakwa yang tercantum di dalam surat dakwaan dan setiap pertanyaan yang diajukan dimuka persidangan kepada terdakwa telah dapat dijawab dengan baik sehingga terdakwa tidak cacat jiwanya dan mampu bertanggung jawab terhadap perbuatan yang telah terdakwa lakukan.

Halaman 15 dari 21, Putusan Pidana No.794/Pid.Sus/2022/PN.Dps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 15 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah yang dimaksud dengan penyalah guna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak dan melawan hukum.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah di dalam melakukan perbuatan yang berhubungan dengan Narkotika haruslah terdakwa mendapatkan ijin dari Menteri Kesehatan RI atau pejabat yang berwenang dan atau adanya resep dokter sebatas untuk kebutuhan pengobatan.

Berdasarkan Pasal 7 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, keterangan ahli, surat dan barang bukti yang dihadapkan dalam persidangan terdapat persesuaian yaitu:

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2022 sekira pukul 13.30 Wita, bertempat di tempat tinggal terdakwa di Olivia Guest House, Jalan Tanah Barak, Kelurahan Cangu, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, terdakwa ditangkap oleh petugas Polisi Res Narkoba Polresta Denpasar, kemudian petugas Polisi langsung mengamankan dan melakukan pengeledahan, ditemukan 1 (satu) buah handphone merek Huawei di saku kanan celana yang terdakwa gunakan, kemudian didalam area Olivia Guest House tempat tinggal terdakwa. ditemukan 1 (satu) buah kotak kaca warna hitam di lantai kamar yang berisi *liquid / gel / pasta* warna hitam mengandung narkotika (kandungan Hasis), dan 1 (satu) lintingan tembakau mengandung narkotika (kandungan ganja) dan 1 (satu) bendel kertas vapis. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polresta Denpasar. Dihadapan terdakwa barang bukti berupa 1 (satu) buah botol kaca berisi *liquid / gel / pasta* warna hitam tersebut ditimbang diperoleh berat bersih 1,44 (satu koma empat puluh empat) gram dan 1 (satu) lintingan tembakau tersebut ditimbang diperoleh berat bersih 0,47 (nol koma empat puluh tujuh) gram
- Bahwa terdakwa membeli narkotika berupa 1 (satu) botol kaca berisi *liquid / gel / pasta* warna hitam dimaksud untuk terdakwa konsumsi sendiri.
- Bahwa terdakwa mengkonsumsi narkotika berupa *liquid / gel / pasta* warna hitam tersebut dengan cara mengoleskan *liquid / gel / pasta* tersebut ke lintingan tembakau yang terdakwa buat kemudian terdakwa mengkonsumsi lintingan tembakau tersebut seperti merokok biasa
- Bahwa setelah mengkonsumsi lintingan tembakau yang telah terdakwa oles dengan *liquid / gel / pasta* warna hitam dimaksud, terdakwa merasa rileks;

Halaman 16 dari 21, Putusan Pidana No.794/Pid.Sus/2022/PN.Dps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk menggunakan Narkotika Golongan I, dimana Narkotika Golongan I hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan dilarang digunakan untuk kepentingan lainnya  
Dngan demikian unsur **Setiap Penyalah Guna** telah terpenuhi.

### Ad.2. Unsur Narkotika Golongan I bagi diri sendiri

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 1 ke 1 UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah Zat atau Obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan.

Menimbang, bahwa untuk dapat menentukan apakah suatu barang merupakan Narkotika atau bukan haruslah melalui pengujian secara laboratoris dan berdasarkan fakta-fakta di depan persidangan dimana berdasarkan keterangan para saksi serta didukung oleh keterangan terdakwa yang pada pokoknya membenarkan, bahwa terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2022 sekira pukul 13.30 Wita, bertempat di tempat tinggal terdakwa di Olivia Guest House, Jalan Tanah Barak, Kelurahan Cangu, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, dimana pada saat penangkapan dan pengeledahan ditemukan dan disita barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kotak tempat kaca mata warna hitam.
- 1 (satu) buah botol kaca berisi *liquid / gel / pasta* warna hitam dengan berat bersih 1,44 (satu koma empat puluh empat) gram.
- 1 (satu) lintingan tembakau dengan berat bersih 0,47 (nol koma empat puluh tujuh) gram.
- 1 (satu) bendel kertas vapis.
- 1 (satu) buah HP merek Huawei

Menimbang, bahwa dimana barang tersebut merupakan narkotika jenis shabu yang akan terdakwa gunakan sebelum tertangkap, hal ini sesuai dengan hal tersebut didukung dengan adanya alat bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 706 / NNF / 2022, tanggal 14 Juli 2022, Barang bukti yang diterima berupa 2 (dua) buah amplop kertas coklat berlak segel lengkap dengan table barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat :

- a) 1 (satu) buah plastic klip berisi pasta warna hitam (Kode A) dengan berat netto 0,39 (nol koma tiga Sembilan) gram, diberi nomor barang bukti 4500/2022/NF;
- b) 1 (satu) buah plastic berisi daun-daun kering (Kode B) dengan berat

Halaman 17 dari 21, Putusan Pidana No.794/Pid.Sus/2022/PN.Dps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

neto 0,14 gram (empat belas) gram, diberi nomor barang bukti

- 4501/2022/NF;
- c) 1 (satu) buah botol plastik berisi cairan warna kuning/urine (Kode C) sebanyak 25 (dua puluh lima) ml, diberi nomor barang bukti 4502/2022/NF;

Barang bukti seperti tersebut diatas milik terdakwa a.n FRANCESCO ANGELONI

Kesimpulan :

Menimbang Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik, didapatkan hasil sebagai berikut :

- a) 4500/2022/NF berupa pasta warna hitam seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan **Hasis** dan terdaftar dalam Narkotika Golongan 1 (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- b) 4501/2022/NF berupa daun-daun kering tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan **Ganja** dan terdaftar dalam Narkotika Golongan 1 (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika.
- c) 4502/2022/NF berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam I adalah **benar mengandung** sediaan Narkotika Delta-9tetrahydrocannabinol (THC) yang merupakan hasil metabolit dari Ganja..

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Asesmen Terpadu nomor : R/REKOM-35/VII/2022/TAT tanggal 26 Agustus 2022, diterangkan bahwa terdakwa FRANCESCO ANGELONI memiliki Riwayat penggunaan Narkotika jenis ganja dengan diagnosis kerja berupa gangguan mental dan perilaku akibat penggunaan Ganja, dengan pola penggunaan rutin. Tim Asesmen Terpadu merekomendasikan agar Terdakwa menjalani : Evaluasi Psikologis; Program detoksifikasi dan intervensi singkat; dan rehabilitasi medis awal dan lanjutan rawat inap di Lembaga yang ditunjuk pemerintah.

Menimbang, bahwa berdasarkan petunjuk persesuaian keterangan saksi, pengakuan terdakwa yang menggunakan narkotika untuk dirinya sendiri dan alat bukti surat, sehingga tepat kiranya terdakwa merupakan pengguna narkotika dan dapat disebut sebagai penyalahguna narkotika golongan I berdasarkan bukti tersebut diatas.

Dengan demikian unsur **Narkotika Golongan I bagi diri sendiri** telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa perbuatan yang disebutkan dalam unsur ini adalah bersifat alternatif yang artinya jika salah satu dari perbuatan tersebut yaitu memiliki

Halaman 18 dari 21, Putusan Pidana No.794/Pid.Sus/2022/PN.Dps





atau menyimpan atau menguasai atau menyediakan telah terpenuhi, maka unsur

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan, berupa narkoba dan barang-barang lainnya yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan, harus dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan sepeda motor bukanlah alat untuk melakukan kejahatan maka dikembalikan kepada terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Keadaan yang meringankan :

- Halaman 19 dari 21, Putusan Pidana No.794/Pid.Sus/2022/PN.Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Memerintahkan bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa FRANCESCO ANGELONI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan ;
3. Memerintahkan Terdakwa untuk menjalani rehabilitasi selama 3 (tiga) bulan di Yayasan Kasih Karunia Bali beralamat di Jalan Danau Batur No. 8 A Sanur Kaja ;
4. Menetapkan masa penangkapan, penahanan dan rehabilitasi yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
5. Menetapkan terdakwa tetap ditahan ;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah kotak tempat kaca mata warna hitam.
  - 1 (satu) buah botol kaca berisi *liquid / gel / pasta* warna hitam dengan berat bersih 1,44 (satu koma empat puluh empat) gram.
  - 1 (satu) lintingan tembakau dengan berat bersih 0,47 (nol koma empat puluh tujuh) gram.
  - 1 (satu) bendel kertas vapis.
  - 1 (satu) buah HP merek HuaweiDirampas untuk dimusnahkan ;
7. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari Senin, tanggal 17 Oktober 2022 oleh : A.A. Made Aripathi Nawaksara, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, I Wayan Suarta, S.H.,M.H. dan I G.N.A. Aryanta Era W, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 20 Oktober 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota, dibantu oleh Ni Putu Sukeni, S.H., Panitera Pengganti pada

Halaman 20 dari 21, Putusan Pidana No.794/Pid.Sus/2022/PN.Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan Negeri Denpasar, dihadiri oleh Sofyan Heru, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa yang didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

t.t.d.

I Wayan Suarta, S.H.,M.H.

t.t.d.

I G.N.A. Aryanta Era W, S.H.,M.H.

Hakim Ketua,

t.t.d.

A.A. Made Aripathi Nawaksara, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

t.t.d.

Ni Putu Sukeni, S.H.